

Eksistensi Etika Islam dalam Bingkai Moderasi Akhlak Berbasis Agama di Indonesia Perspektif Imam Ghazali

Fatahillah^{1*}, Mustopa¹, Ahmad Hapidin¹, Hisam Ahyani², Ahmad Zulfi Fahmi²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Indonesia

* Corresponding Author: dr.fatahillah@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
23 November 2022	23 Desember 2022	24 Desember 2022	30 Januari 2023

Abstract

The concept of ethics from Ghazali's perspective, especially regarding the existence of Islamic ethics, is based on good morals or noble character, so this concept needs to be applied in a pluralistic Indonesian society. Where in this case, within the frame of moderation of religion-based morality in Indonesia in the current era, the application of morality as offered by Ghazali is a must; this is because, in the concept of religious moderation in Indonesia, there are Islamic values that reflect good morals, namely in the form of attitude 1) tolerance, 2) non-violence, 3) acceptance of tradition, and 4) high national commitment. This research is a type of library research whose object of study uses library data in the form of books, journals, and other relevant sources of literature as the data source. Besides that, the researcher reads, reviews, and analyzes the existing literature to conclude. This research concludes that Ghazali's relevance regarding Islamic ethics in the framework of moderation of religion-based morality in Indonesia. The present era is relevant; this is proven by prioritizing Islamic ethics will manifest karimah (beginning) morals, then, in the end, will embody Islamic values rahmatan lil natural in all human activities.

Keywords: al-Ghazali's ethics, Islam Rahmatan Lil 'Alamin, Moral Moderation.

How to cite: Fatahillah, F., Mustopa, M., Hapidin, A. ., Ahyani, H., & Ahmad Zulfi Fahmi. (2023). Eksistensi Etika Islam dalam Bingkai Moderasi Akhlak Berbasis Agama di Indonesia Perspektif Imam Ghazali. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 32(1), 109–124. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i1.721>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Etika sebagaimana pandangan al-Ghazali mengatakan bahwa “tujuan terbesar manusia” adalah *al-falab* (kebahagiaan di akhirat). Jika tindakan adalah cara jika mempengaruhi jiwa dan menjadikannya tujuan untuk mencapai tujuan ini, maka tindakan adalah cara jika Anda ingin jiwa mencapainya.¹ Pembahasan etika dalam kajian secara mendalam kaitannya dengan “filsafat Islam” tidak banyak dibahas oleh filosof muslim seperti al-Ghazali, hal ini karena filsafat Islam lebih menitikberatkan kepada persoalan metafisika semata. Para filosof dan orientalis muslim kontemporer, seperti halnya Fadlur Rahman dan Albert Hourani, menanggapi bahwa filosof muslim tidak menghasilkan karya-karya berbentuk morality (moral) dengan menganggap bahwa Islam memiliki akhlakunya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an al-karim.²

Sedangkan menurut Al-Ghazali, akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya perbuatan karena perbuatan itu lahir secara otomatis, mudah, tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Para filosof Muslim memiliki klaim yang kuat bahwa alam ada dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Mereka percaya bahwa hewan berasal dari sperma dan sperma berasal dari hewan, dari zaman dahulu dan tetap demikian selamanya.³ Berkenaan dengan ilmu-ilmu di bidang ekonomi misalnya, pandangan al-Ghazali tentang ekonomi dan bisnis tidak terbatas pada landasan filosofis semata, melainkan ada suatu percampuran kondisi riil (nyata) yang terjadi di masyarakat dengan nilai-nilai filosofis dengan disertai adanya argumentasi yang logis (dapat dinalar). Dalam pemikirannya tentang ekonomi bisnis, al-Ghazali mengambil pendekatan sufistik yang digariskan dalam karyanya seperti kitab “Thya Ulum al-Din”⁴ yang mengandung makna seperti *the revival of the religious sciences* (keajaiban-keajaiban hati).⁵ Gagasan moral mistik oleh al-Ghazali dapat dimaknai dalam moderasi moralitas berbasis agama di Indonesia yang majemuk. Menurut beliau al-Ghazali, etika bukanlah hanya sekedar pengetahuan (*knowledge*) tentang baik dan buruk atau kemampuan

¹ Muhammad Muslih, *Pengantar Filsafat* (Ponorogo: Darussalam University Press, 2008), 75.

² Muhammad Ikhsan Attaftazani, “Analisis Problematik Etika dalam Filsafat Islam,” *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (March 6, 2020): 186–200, <https://doi.org/10.21111/klm.v18i2.4868>.

³ Ahmad Atabik, “Telah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat,” *FIKRAH* 2, no. 1 (June 27, 2014), <https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.551>.

⁴ Ali Muhayatsyah, “Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 12, 2020): 84–104, <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.961>.

⁵ Agus Yosep Abduloh and Hisam Ahyani, “Pendidikan Hati Menurut Al-Ghazali (keajaiban Hati: Penjelasan Tentang Perbedaan Antara Dua Maqom),” *Jurnal Tawadhu* 4, no. 2 (October 22, 2020): 1209–27.

berbuat baik dan buruk saja. Akan tetapi keadaan pikiran yang stabil (*raskabah fi-l-nafs*). Beliau al-Ghazali, mendefinisikan moralitas sebagai stabilitas mental yang menghasilkan tindakan atau praktik dengan mudah, tanpa perlu adanya penalaran dan perencanaan sebelumnya. Sehingga hal ini berarti bahwa menurut beliau etika adalah pikiran yang spontan, dan inilah yang menjadi buah pemikirannya dengan menghasilkan konsep evolusi pemikiran al-Ghazali dalam hal etika (memoderasi akhlak).⁶

Kaitannya etika Islam dengan moderasi beragama yang ada di Indonesia, dimana selain Islam di Indonesia mengedepankan konsep *rahmatan lil 'alamin*,⁷ moderasi beragama di Indonesia juga memiliki konsep saling menghargai keberagaman agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, hal ini sebagaimana pendapat Ali Ramdhani, dimana beliau mencanangkan empat indikator moderasi beragama, meliputi 1) toleransi, 2) anti kekerasan, 3) penerimaan terhadap tradisi, dan 4) komitmen kebangsaan.⁸

Agama merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 diperlukan moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban beragama bangsa dan negara, salah satunya terdapat pada perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat dengan mewujudkan hakikat ajaran agama yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan ketaatan pada konstitusi sebagai kesepakatan negara. Selain itu, menurut al-Ghazali akhlak adalah sesuatu yang mengendap dalam jiwa dan terwujud dalam perbuatan dengan mudah tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Etika bukanlah tindakan, otoritas, dan pengetahuan. Sementara itu, ketika berbicara tentang ilmu, Al-Ghazali menilai bahwa ia memiliki kemaslahatan batin, maka ia mencari ilmu karena kemaslahatan batin yang

⁶ Umar Faruq Tohir, "Pemikiran Etika Sufistik Al-Ghazali: Langkah-Langkah Memoderasi Akhlak," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (June 14, 2021): 59–81, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.50>.

⁷ Hisam Ahyani, Memet Slamet, and Tobroni, "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 27, 2021): 111–36, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.

⁸ Ali Ramdhani and Adi Permana, "Pentingnya Mewujudkan Moderasi Beragama Di Lingkungan Kampus -," Institut Teknologi Bandung, 2022, <https://www.itb.ac.id/news/read/58549/home/pentingnya-mewujudkan-moderasi-beragama-di-lingkungan-kampus>.

dikandungnya, yaitu sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Selain itu, ilmu juga merupakan jalan utama yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan.⁹ Selain itu, etika diperlukan untuk membentuk dan membangun sikap dalam segala aspek, termasuk etika kerja Islam-Islami. Apalagi Islam-Islam adalah agama yang menjaga nilai-nilai dan adat-istiadat serta akhlak dan rasa hormat terhadap makhluk lain.¹⁰

Dengan adanya etika maka hal ini dapat mendukung eksistensi agama, karena etika dapat membantu manusia menggunakan akalannya untuk memecahkan masalah. Etika didasarkan pada argumentasi rasional sedangkan agama didasarkan pada wahyu Tuhan yang merupakan kebenaran hakiki.¹¹ Oleh karena itu, Islam-Islam perlu mengutamakan etika Islam-Islam dalam menjalankan segala aktivitas manusia.¹² Selain pendidikan etika, yang mana hal ini mengajarkan manusia di muka bumi ini untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, akhlak juga mengajarkan manusia (insan) untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat (hukum), dengan mengetahui cara bertindak yang baik dan benar, maka perlu sekali memperhatikan etika bagi manusia agar tidak menyimpang ke jalan yang salah.¹³ Etika Islam menyatakan bahwa apa yang menjadi sumber karakter seseorang (akhlak), dan yang menjadi tolak ukur (indikator) kategori perbuatan baik dan perbuatan buruk, didasarkan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak dalam Islam bersifat universal dan inklusif, yang dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.¹⁴ Dari latarbelakang di atas, maka peneliti hendak menguak serta menggali tentang bagaimana perspektif Imam Ghazali tentang eksistensi etika Islam dalam bingkai moderasi akhlak berbasis agama di Indonesia relevansinya di era sekarang ?.

⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).

¹⁰ Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Prophetic Intelligence, Kecerdasan Kenabian Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan Kesehatan Ruhani* (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2006).

¹¹ Dena Ayu and Syahrul Anwar, "Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (June 27, 2022): 42–61, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034>.

¹² Abdalla Hanafi and Hamid Salam, "Business Ethics: An Islamic Perspective," in *Proceedings of the Seminar on Islamic Principles of Organizational Behavior* (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1988).

¹³ Mustopa Mustopa et al., "Eksistensi Model Perguruan Tinggi Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Tentang Peluang Dan Tantangannya Di Era 4.0)," *Hikmah* 18, no. 1 (September 11, 2021): 81–90, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v18i1.92>.

¹⁴ Hisam Ahyani, Ais Surasa, and Santi Suryani, "Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia," *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2 (2021): 105–18, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti, menggunakan teknik analisis data yang merupakan proses mengolah data dan mengubahnya menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar karakteristik data lebih mudah dipahami dan berguna sebagai solusi dari suatu masalah,¹⁵ khususnya yang berkaitan dengan penelitian tentang perspektif Imam Ghazali tentang eksistensi etika Islam dalam bingkai moderasi akhlak berbasis agama di Indonesia relevansinya di era sekarang. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan menelaah bahan pustaka yang relevan dengan suatu topik,¹⁶ terutama berkaitan dengan pandangan Imam Ghazali tentang keberadaan etika Islam dalam kerangka moderasi etika berbasis agama di Indonesia, dan pentingnya di era saat ini tentang hal tersebut. Sedangkan sumber data diperoleh melalui analisis mendalam dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal/majalah, internet dan dokumen terkait pandangan Imam Ghazali tentang keberadaan etika Islam dalam kerangka moderasi etika berbasis agama di Indonesia. Sedangkan metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca buku atau jurnal beserta sumber data lain yang ada di perpustakaan baik perpus online atau perpus offline.¹⁷

PEMBAHASAN

Perspektif Imam Ghazali tentang Eksistensi Etika Islam

Etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu filsafat, hal ini terjadi karena filsafat (Yunani) juga ikut andil dalam lahirnya filsafat Islam. Selain itu, etika juga merupakan bagian penting dan esensial dari disiplin ilmu. Dalam hal ini Ghazali sendiri adalah seorang sarjana, filsuf, dan mistikus yang sangat cerdas dan produktif, dimana beliau mencanangkan konsep etika Islam dalam kaitannya dengan pandangan para filosof yang mengarah pada kekafiran. Adapun Ghazali menuangkan buah pemikirannya dalam tiga persoalan utama yakni : 1) hakikat keimanan (*fitrah*), 2) Tuhan

¹⁵ Agus Yosep Abduloh and Hisam Ahyani, "Pendidikan Hati Menurut Al-Ghazali (keajaiban Hati: Penjelasan Tentang Perbedaan Antara Dua Maqom)," *Jurnal Tawadhu* 4, no. 2 (October 22, 2020): 1209–27.

¹⁶ Su'udin Aziz and M. Jauharul Ma'arif, "Pendidikan Agama Islam Dan Masyarakat 5.0: Integrasi Keilmuan Sebagai Metode Penguatan Moderasi Beragama Di PTKIS," vol. 2, 2022, <http://acied.pp-paiindonesia.org/index.php/acied>.

¹⁷ Zuchri Abdussamad and Patta Rapanna, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

tidak mengenal hal-hal yang sifatnya partikular/spesial/juz'iyat, tetapi mengetahui hal-hal yang sifatnya plural (kulliyat), dan 3) kebangkitan fisik.¹⁸

Sedangkan pendidikan untuk hati menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang indah Yahya Al-Din meliputi: (1) Menyembuhkan hati yang sakit dan menghidupkan kembali hati yang mati: terus mengingat, membaca Al-Qur'an, mendirikan shalat malam, dan membangun pertapaan. Hidup, tingkatkan ingatan akan kematian. . (2) Menjaga kesehatan hati meliputi kegiatan pemeliharaan yang dapat dilakukan melalui proses penyadaran hati melalui dzikir, sedangkan dzikir rutin diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan dan kelembutan hati.¹⁹ Proses yang sama pentingnya adalah menjauhi penyakit hati. Sementara itu, pemikiran Al-Ghazali tentang konsep mendidik hati masih berlaku sampai sekarang. Seperti Imam Al-Ghazali dalam membesarkan hati menurut masa kecil sekarang ini, dan itu tidak mutlak. Dari sinilah maka pendidikan hati bersifat dinamis dan dapat mengimplikasikan nilai-nilai konsep pendidikan hati pada zaman sekarang dan masih relevan.

Misalnya dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa “kesulitan melahirkan kemudahan” maka mutlak perlu dilakukan ijtihad atau pembaharuan pemikiran. Adanya asas fikih ini, sebagaimana sulitnya melahirkan anak membuktikan bahwa Islam dengan segala perangkatnya sangat memperhatikan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi sehari-hari.²⁰ Hal ini dapat dibuktikan ketika Tuhan Yang Maha Esa mengizinkan umat Islam untuk berinteraksi dan berurusan dengan non-Muslim pada saat yang sama, bahkan Tuhan Yang Maha Esa memberikan keleluasaan kepada umat Islam dalam menentukan kegiatan ekonominya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Namun, aturan yang hampir bersifat *qathbiya*, yaitu *al-musiqa* ini, dibatasi oleh hukum syariah untuk menjaga orisinalitas kemaslahatan manusia dari aturan yang ditetapkan penciptanya. Terkait dengan perekonomian di Indonesia, misalnya terkait dengan etika Islam dalam berbisnis, penerapan instrumen moneter syariah perlu diprioritaskan untuk mencapai tujuan ideal pengelolaan moneter berbasis

¹⁸ Nadzirotul Masruroh, “Etika Islam Dalam Perspektif Imam Al-Ghazālī,” *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 28, no. 2 (2019), <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/406>.

¹⁹ Abduloh and Ahyani, “Pendidikan Hati Menurut Al-Ghazali (keajaiban Hati).”

²⁰ Hisam Ahyani and Mustofa, “Al-Masyaqqāh Tajlib Al-Taysir Implikasinya Dalam Pemikiran Dan Perilaku Ekonomi Dalam Masyarakat Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (July 15, 2021): 16–43.

syariah.²¹ Sehingga pentingnya akhlak Islam ketika diterapkan di Indonesia menjadi suatu keharusan, dan hal ini bertujuan untuk mencapai toleransi yang tinggi,²² alhasil dengan demikian, moderasi beragama di Indonesia tetap eksis dan relevan.

Akhlak sebagaimana pendapat al-Ghazali adalah bersifat religius dan mistis. Jadi etika menurutnya adalah ilmu yang mempelajari keyakinan agama tertentu, dan tentang benar atau salahnya perbuatan yang harus diamalkan, bukan sekedar ilmu.²³ Dimana etika al Ghazali di antaranya terletak pada konsep keseimbangan dan langkah-langkah peningkatan akhlak. Sesuai dengan inti persoalan, al-Ghazali menamakan etikanya ilmu menuju akhirat (*‘ilm tharîq al-akhîrah*) atau jalan yang dilalui para nabi dan leluhur saleh (*al-salaf al-shâlih*). Ia juga menamakannya ilmu pengamalan agama (*‘ilm al-mu’âmalah*), Sebagai tambahan pemahaman adalah pengertian tentang induk ahlak buruk manusia, metode mendapatkan akhlak baik bagi manusia. Di dalamnya upaya atau strategi peningkatan akhlak manusia. Dimana etika Al-Ghazali antara lain terletak pada konsep keseimbangan dan langkah-langkah untuk mengangkat akhlak. Sesuai dengan hakikat persoalannya, Al-Ghazali menyebut etika ilmu menuju akhirat (*al-‘ilm al-thariqathulakhirah*) atau jalan yang dilalui oleh para nabi dan para leluhur yang mulia dan shaleh (*salafush shalih*). Itu juga disebut ilmu mempraktikkan agama. Selain pemahaman, terdapat pemahaman tentang akar akhlak manusia yang buruk, dan cara memperoleh akhlak manusia yang baik. Ini termasuk upaya atau strategi untuk meningkatkan moral manusia.

Indikator Moderasi Beragama di Indonesia

Indikator moderasi beragama di Indonesia, yaitu 1) toleransi, 2) anti kekerasan, dan 3) penerimaan terhadap tradisi, serta 4) komitmen kebangsaan. **Pertama** dalam hal toleransi, Indonesia yang notabene merupakan negara besar dan menjadi rumah bagi banyak agama, antara lain Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan berbagai kepercayaan lokal lainnya. Dengan demikian, toleransi dalam beragama merupakan keniscayaan untuk menjamin stabilitas sosial dari pemaksaan ideologis atau berupa benturan fisik

²¹ Haris Maiza Putra and Ending Solehudin, "Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022): 16, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>.

²² Tohir, "Pemikiran Etika Sufistik Al-Ghazali."

²³ Tohir.

dalam masyarakat. Perbedaan agama seharusnya saling mengenal, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kebajikan. Di sisi lain, perbedaan keyakinan agama menjadi faktor pendorong untuk saling menjatuhkan, saling meremehkan, atau mencampuradukkan satu agama dengan agama lain.²⁴ Dengan demikian toleransi dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap saling menghormati yang ada berkaitan dengan agama, yaitu nilai-nilai kebebasan beragama dan beribadah.

Namun, pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pelanggaran kebebasan beragama ini didukung bahkan dengan adanya peraturan hukum dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.²⁵ Padahal, Indonesia adalah negara multikultural dengan beragam agama, budaya, suku, ras, etnis dan bahasa atau disebut juga dengan “keanekaragaman budaya”. Suasana saling menghormati antar umat beragama yang biasa disebut dengan “toleransi”. Kebebasan dan toleransi adalah dua hal yang seringkali saling bertolak belakang dalam kehidupan manusia. Apalagi dalam masyarakat yang majemuk dan akan lebih kompleks jika dibahas dalam bidang agama. Kebebasan beragama merupakan salah satu hal yang menghambat kerukunan sehingga menimbulkan *zero tolerance* (ketidaktoleransian), karena dalam menjalankan kebebasan tidak mungkin seseorang tidak menyentuh kenyamanan orang lain. Akibatnya, pelaksanaan kebebasan menghalangi jalan kerukunan antar umat beragama. Toleransi antar agama adalah cara untuk melindungi kebebasan beragama dengan benar. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering terjadi adalah penekanan pada salah satunya, misalnya penekanan pada kebebasan yang mengabaikan toleransi dan upaya rekonsiliasi dengan memaksakan toleransi dengan membatasi kebebasan. Untuk dapat membandingkan keduanya, pemahaman yang benar tentang kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.²⁶

Kedua dalam hal menjaga terjadinya kekerasan di Indonesia, dapat dilakukan dengan membangun sikap moderasi beragama yang berorientasi pada anti-kekerasan

²⁴ Shofiah Fitriani, “Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (December 30, 2020): 179–92, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>.

²⁵ Ricky Santoso Muharam, “Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo,” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 269–83, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>.

²⁶ Ismardi & Arisman, “Meredam Konflik Dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama,” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (October 5, 2014): 200–222, <https://doi.org/10.24014/trs.v6i2.907>.

melalui dialog.²⁷ Dewasa ini, fenomena kekerasan atas nama agama sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, ada realitas lain yang menunjukkan kerukunan hidup antar umat beragama, yaitu kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia. Misalnya berkaitan dengan dunia pendidikan di Indonesia, di satu sisi, di era 4.0, pendidikan Islam kontemporer tidak dapat menghindari fenomena hubungan manusia dalam sistem teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin padat dan pluralistik. Era ini menuntut praktik pendidikan Islam yang berwawasan multikultural, demokrasi dan hak asasi manusia. Di sisi lain, kurangnya kemauan dalam praktik pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan tersebut, seperti dosen atau guru yang tidak memahami pendidikan multikultural, materi, dan sumber belajar yang bias menurut kelas sosial, jenis kelamin, ras, agama, dan urbanisasi. Sehingga pendidikan Islam multikultural dapat diimplementasikan oleh guru atau dosen, pimpinan lembaga, warga sekolah dan masyarakat di era 4.0 jika pemangku kepentingan tersebut memiliki sikap multikultural yang ditandai dengan kemampuan mengelola tantangan keprimitifan, ras, agama dan kelas sosial. Selain itu dalam pendidikan Islam ada model penanaman nilai-nilai toleransi yang merupakan perwujudan dari konsep Islam *rahmattan lil al-amin* dapat menjadi solusi dan metode praktik pendidikan Islam kontemporer terbaru yang sesuai dengan materi pendidikan dan perkembangan mental siswa sesuai zamannya.²⁸

Ketiga dalam hal menerima tradisi, Indonesia sendiri merupakan masyarakat multikultural dengan sifat pluralistiknya sangat kental. Kebhinekaan yang terdiri dari berbagai perbedaan budaya, agama, suku, bahasa, tradisi, menjadikan masyarakat multikultural yang mampu menjadikan terjadinya ketegangan dan konflik antar kelompok budaya dan berdampak pada keharmonisan hidup masyarakat Indonesia. Maka dari itu, dalam kehidupan multikultural perlu adanya pemahaman multicultural yang nyata, artinya perlu kesadaran yang menghargai perbedaan, pluralisme, dan kemauan untuk berinteraksi secara adil dengan siapapun bagi masyarakat Indonesia. Alhasil konsep moderasi beragama di Indonesia diperlukan dalam bentuk mengakui

²⁷ Silvester Nusa and Yakobus Markus Theedens, "Membangun Sikap Moderasi Beragama yang Berorientasi pada Anti Kekerasan Melalui Dialog," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 3 (May 18, 2022): 4208–20, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2789>.

²⁸ Hisam Ahyani et al., "The Urgency of Multicultural Islamic Education, Democracy And Human Rights In Indonesia | Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 5, no. 2 (May 31, 2022), <https://ijiis.or.id/index.php/ijiis/article/view/91>.

keberadaan pihak lain, menyikapi sikap toleran, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak melalui kekerasan. Oleh sebab itu, dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan tenaga pendidik sangat penting untuk menjalin komunikasi sosial dan pengembangan moderasi beragama bagi masyarakat untuk mengejawantahkan kerukunan dan perdamaian dalam menjalin tali persaudaraan yang kuat di lingkungan masyarakat.²⁹

Keempat, dalam hal komitmen kebangsaan, makna yang terkandung di dalamnya adalah komitmen kebangsaan atau janji setia yang dijadikan sebagai bentuk perwujudan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu di lingkungan masyarakat.³⁰ Seperti halnya : 1) membina persatuan, 2) menghormati sesama manusia, 3) tidak membeda-bedakan manusia, 4) menjalin persahabatan antar suku bangsa, dan 5) mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. 6) memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, 7) mengerti dan merasakan kesedihan serta penderitaan orang lain. selain itu pendidikan moderasi beragama dapat dijadikan sebagai penguatan wawasan kebangsaan oleh masyarakat Indonesia.

Penguatan komitmen kebangsaan terhadap Indonesia merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan oleh warga negara Indonesia termasuk pelajar sebagai acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia yang multikultural dan multikeagamaan. Salah satu cara untuk membangun komitmen kebangsaan adalah dengan mengontekstualisasikan ritual-ritual keagamaan yang berpedoman pada tekstual ajaran agama dan memetakan implikasinya sesuai dengan realitas yang kita hadapi.³¹ Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah pasang surutnya sikap patriotisme di kalangan masyarakat etnis tertentu. Sehingga dapat juga memanfaatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai topik sentral yang memiliki peran strategis dalam pendidikan nasional untuk meningkatkan komitmen kebangsaan menjadi salah satu upaya penanaman kembali rasa kebangsaan dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, cinta

²⁹ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (April 23, 2019): 45–55.

³⁰ Dinar Bela Ayu Naj'ma and Syamsul Bakri, "Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 421–34.

³¹ Fransiskus Visarlan Suwarni and Anselmus D. Atasoge, "Komitmen Kebangsaan Mahasiswa Stp Reinha Melalui Ritual Keagamaan Dalam Spirit Aya 2017," *Jurnal Reinha* 12, no. 2 (December 28, 2021), <https://doi.org/10.56358/ejr.v12i2.82>.

tanah air, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semangat kebangsaan dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam praktik kehidupan bermasyarakat.³² Selain itu dalam prinsip *hubbul wathan minal iman*, yakni cinta negara sebagian dari iman sebagai dasar cara hidup di masyarakat perlu ditanamkan sejak dini bagi masyarakat Indonesia. Pengertian cinta negara (NKRI) sebagian dari iman memiliki makna mendalam dalam menautkan keagamaan dan kebangsaan bagi masyarakat Indonesia yang plural.³³

Perspektif Imam Ghazali tentang Eksistensi Etika Islam dalam Bingkai Moderasi Akhlak Berbasis Agama di Indonesia Relevansinya di Era Sekarang

Dari pembahasan di atas, dimana Ghazali mendasarkan pemikirannya pada etika, dan khususnya pada keberadaan akhlak Islam dimana beliau mengemukakan gagasan bahwa akhlak dalam Islam didasarkan pada akhlak yang baik (good manner). Sehingga jika hubungan tersebut dalam kerangka moderasi moral berbasis agama di Indonesia pada era saat ini, maka hal tersebut merupakan suatu keniscayaan, karena dalam indikator moderasi beragama di Indonesia mengutamakan nilai-nilai Islam yang mencerminkan akhlak yang baik. , khususnya berupa sikap 1) toleransi, 2) anti kekerasan, 3) penerimaan tradisi, dan 4) komitmen cinta tanah air.³⁴ Dengan demikian Islam juga meletakkan ajaran dasar untuk penerapan moderasi beragama, antara lain menghormati perbedaan agama, menghormati keyakinan dan cara beribadah orang yang berbeda keyakinan, toleransi, dan memperlakukan semua agama secara adil. Komitmen dasar moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya cara terbaik untuk menghadapi ekstremisme agama yang mengancam kehidupan beragama dan pada gilirannya mempengaruhi kehidupan persatuan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, dalam konsep moderasi moral berbasis agama di Indonesia pada era saat ini, jika dikaitkan dengan etika (etika), tujuannya adalah mengutamakan Islam sebagai rahmat bagi umat beriman dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh bangsa

³² Dada Suhaida, "The Role of Citizenship Education on Strengthening National Anthem of Commitment to the Community Chinese Ethnic Pontianak," *Jurnal Civicus* 15, no. 2 (December 12, 2015), <https://doi.org/10.17509/civicus.v15i2.2885>.

³³ Hamidulloh Ibda, "Relasi Nilai Nasionalisme Dan Konsep Hubbul Wathan Minal Iman Dalam Pendidikan Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 2 (November 2, 2017), <https://doi.org/10.21580/ihya.19.2.1853>.

³⁴ Ramdhani and Permana, "Pentingnya Mewujudkan Moderasi Beragama Di Lingkungan Kampus -"

Indonesia,³⁵ semisal dalam bidang ekonomi Islam mengedepankan etika bisnis Islami, dalam bidang pendidikan mengedepankan multikultural,³⁶ dalam bidang hukum Islam mengedepankan hukum Islam progresif,³⁷ dalam bidang hukum positif di Indonesia mengedepankan kepatuhan hukum,³⁸ dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dimana persoektif Ghazali berdasar pemikirannya tentang etika, khususnya tentang eksistensi etika Islam yang bertumpu pada akhlak karimah yakni budi pekerti yang baik. Maka hal ini masuk kedalam bingkai moderasi akhlak berbasis agama di Indonesia, dimana hal ini dibuktikan bahwa di era sekarang dalam menerapkan konsep moderasi akhlak berbasis agama di Indonesia dapat diukur melalui berbagai indikator moderasi beragama dengan mengedepankan nilai-nilai keIslaman yang mencerminkan akhlak yang baik yakni berupa 4 indikator utama yakni : sikap 1) toleransi, 2) anti kekerasan, 3) penerimaan terhadap tradisi, dan 4) komitmen kebangsaan yang tinggi. Dengan demikian relevansi perspektif imam ghazali tentang eksistensi etika Islam dalam bingkai moderasi akhlak berbasis agama di Indonesia di era sekarang adalah relevan, hal ini terbukti bahwa dengan keempat indicator tersebut akan mewujudkan nilai-nilai etika Islam yang luhur dalam segala aktivitas kegiatan manusia dengan dibarengi penerapan konsep nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin sejak dini di lingkungan masyarakat Indonesia yang plural.

REFERENSI

- Abduloh, Agus Yosep, and Hisam Ahyani. "Pendidikan Hati Menurut Al-Ghazali (keajaiban Hati: Penjelasan Tentang Perbedaan Antara Dua Maqom)." *Jurnal Tawadhu* 4, no. 2 (October 22, 2020): 1209–27.
- Abdussamad, Zuchri, and Patta Rapanna. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

³⁵ Hisam Ahyani et al., "Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia)," *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 7, no. 2 (2022): 19, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

³⁶ Dian Permana and Hisam Ahyani, "Implementasi Pendidikan Islam Dan Pendidikan Multikultural Pada Peserta Didik," *Jurnal Tawadhu* 4, no. 1 (May 18, 2020): 995–1006.

³⁷ Haris Maiza Putra and Hisam Ahyani, "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 23, <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>.

³⁸ Dedah Jubaedah et al., "Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View from Credo Theory," *Diponegoro Law Review* 7, no. 2 (October 27, 2022): 262–78, <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278>.

- Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran. *Prophetic Intelligence, Kecerdasan Kenabian Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan Kesehatan Rubani*. Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2006.
- Ahyani, Hisam, Agus Yosep Abduloh, Uus Ruswandi, Mohamad Erihadiana, and Naeli Mutmainah. "The Urgency of Multicultural Islamic Education, Democracy And Human Rights In Indonesia | Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 5, no. 2 (May 31, 2022). <https://ijius.or.id/index.php/ijius/article/view/91>.
- Ahyani, Hisam, and Mustofa. "Al-Masyaqqāh Tajlib Al-Taysir Implikasinya Dalam Pemikiran Dan Perilaku Ekonomi Dalam Masyarakat Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (July 15, 2021): 16–43.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Dede Abdurrohman, Naeli Mutmainah, and Memet Slamet. "Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia)." *Jurnal Baabu Al-ilmu* 7, no. 2 (2022): 19. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, and Tobroni. "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 27, 2021): 111–36. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.
- Ahyani, Hisam, Ais Surasa, and Santi Suryani. "Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia." *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2 (2021): 105–18. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (April 23, 2019): 45–55.
- Arisman, Ismardi &. "Meredam Konflik Dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (October 5, 2014): 200–222. <https://doi.org/10.24014/trs.v6i2.907>.
- Atabik, Ahmad. "Telah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat." *FIKRAH* 2, no. 1 (June 27, 2014). <https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.551>.
- Attaftazani, Muhammad Ikhsan. "Analisis Problematik Etika dalam Filsafat Islam." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (March 6, 2020): 186–200. <https://doi.org/10.21111/klm.v18i2.4868>.
- Ayu, Dena, and Syahrul Anwar. "Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (June 27, 2022): 42–61. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034>.
- Aziz, Su'udin, and M. Jauharul Ma'arif. "Pendidikan Agama Islam Dan Masyarakat 5.0: Integrasi Keilmuan Sebagai Metode Penguatan Moderasi Beragama Di PTKIS," Vol. 2, 2022. <http://acied.pp-paiindonesia.org/index.php/acied>.
- Fitriani, Shofiah. "Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (December 30, 2020): 179–92. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad al-. *Al-Mustasyfa*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Hanafi, Abdalla, and Hamid Salam. "Business Ethics: An Islamic Perspective." In *Proceedings of the Seminar on Islamic Principles of Organizational Behavior*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1988.
- Ibda, Hamidulloh. "Relasi Nilai Nasionalisme Dan Konsep Hubbul Wathan Minal Iman Dalam Pendidikan Islam." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 2 (November 2, 2017). <https://doi.org/10.21580/ihya.19.2.1853>.
- Jubaedah, Dedah, Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, Armelia Prakasa, and Naeli Mutmainah. "Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View from Credo Theory." *Diponegoro Law Review* 7, no. 2 (October 27, 2022): 262–78. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278>.
- Masruroh, Nadzirotul. "Etika Islam Dalam Perspektif Imam Al-Ghazālī." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 28, no. 2 (2019). <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/406>.
- Muharam, Ricky Santoso. "Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 269–83. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>.
- Muhayatsyah, Ali. "Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 12, 2020): 84–104. <https://doi.org/10.52490/at-tjarah.v2i2.961>.
- Muslih, Muhammad. *Pengantar Filsafat*. Ponorogo: Darussalam University Press, 2008.
- Mustopa, Mustopa, Ahmad Hapidin, Jagad Rayana, Asep Deni Adnan Bumaeri, and Hisam Ahyani. "Eksistensi Model Perguruan Tinggi Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Tentang Peluang Dan Tantangannya Di Era 4.0)." *Hikmah* 18, no. 1 (September 11, 2021): 81–90. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v18i1.92>.
- Naj'ma, Dinar Bela Ayu, and Syamsul Bakri. "Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan." *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 421–34.
- Nusa, Silvester, and Yakobus Markus Theedens. "Membangun Sikap Moderasi Beragama yang Berorientasi pada Anti Kekerasan Melalui Dialog." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 3 (May 18, 2022): 4208–20. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2789>.
- Permana, Dian, and Hisam Ahyani. "Implementasi Pendidikan Islam Dan Pendidikan Multikultural Pada Peserta Didik." *Jurnal Tawadhu* 4, no. 1 (May 18, 2020): 995–1006.
- Putra, Haris Maiza, and Hisam Ahyani. "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 23. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>.
- Putra, Haris Maiza, and Ending Solehudin. "Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022): 16. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>.
- Ramdhani, Ali, and Adi Permana. "Pentingnya Mewujudkan Moderasi Beragama Di Lingkungan Kampus -." Institut Teknologi Bandung, 2022. <https://www.itb.ac.id/news/read/58549/home/pentingnya-mewujudkan-moderasi-beragama-di-lingkungan-kampus>.
- Suhaida, Dada. "The Role of Citizenship Education on Strengthening National Anthem of Commitment to the Community Chinese Ethnic Pontianak." *Jurnal*

Civicus 15, no. 2 (December 12, 2015).
<https://doi.org/10.17509/civicus.v15i2.2885>.

Suwarni, Fransiskus Visarlan, and Anselmus D. Atasoge. “Komitmen Kebangsaan Mahasiswa Stp Reinha Melalui Ritual Keagamaan Dalam Spirit Aya 2017.” *Jurnal Reinha* 12, no. 2 (December 28, 2021). <https://doi.org/10.56358/ejr.v12i2.82>.

Tohir, Umar Faruq. “Pemikiran Etika Sufistik Al-Ghazali: Langkah-Langkah Memoderasi Akhlak.” *Al-Ijāz: Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (June 14, 2021): 59–81. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.50>.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).